



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 09 September 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: wahyunii9973@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 07 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj. tanggal 03 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten SWL/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 September 1993, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX0/43/X/1XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 September 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak yang saat ini dibawah pengasuhan Tergugat bernama: ANAK, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Padang Bintungan, 08 Maret 1994, Pendidikan SLTP;
 - 3.1 ANAK II Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung, 01 Juni 2002, Pendidikan SLTA;
 - 3.2 ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 01 April 2004, Pendidikan SD;
 - 3.3 ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 11 Juli 2014, Pendidikan SD;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu Penggugat ditampar sampai memar, dipukul dan dicekik pada setiap terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3 Tergugat memiliki sifat tempramental seperti suka melempar dan merusak benda-benda yang ada didekat Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari Tahun 2023, disebabkan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah secara syariat dengan laki-laki lain, karena hal tersebut Tergugat memarahi Penggugat kemudian Tergugat mengumpulkan tokoh masyarakat setempat, pada pertemuan itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama yang disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat setempat, pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj. tanggal 04 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX0/43/X/1XXX yang diterbitkan oleh KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 September 1993 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Solok, 05 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jorong Padang Bintungan I, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Desember 2022 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Padang Bintungan 12 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jorong Padang Bintungan I, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis,

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Desember 2022 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 4 Oktober 2023 dan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana aturan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو قال
لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor XX0/43/X/1XXX yang diterbitkan oleh KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 September 1993, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 September 1993. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang sekitar bulan Desember 2022 lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan saksi 1 dan saksi 2 melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar bulan Desember 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Khairul Badri,Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afif Waldy, S.H.I

KHAIRUL BADRI, Lc., MA

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000.00,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 148.000,00 |

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Plj.